



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 360/ 969 /2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT SKALA PROVINSI UNTUK PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic*, sehingga perlu dilakukan penanganan secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan status tanggap darurat skala provinsi untuk penanganan *COVID-19*;
- c. bahwa dengan meningkatnya jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pemantauan (PDP) *COVID-19* di Aceh, penetapan status siaga darurat bencana non alam penyebaran *COVID-19* yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020 perlu ditingkatkan menjadi status tanggap darurat;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status darurat skala provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Keputusan..../2


11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat di Provinsi Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Skala Provinsi untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mencakup :
- a. pencegahan penyebaran *COVID-19*;
 - b. percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - c. kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID-19*.
- KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dalam rangka Penanganan *COVID-19* berlangsung selama 71 (tujuh puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.
- KEEMPAT : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dapat diperpendek atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana non alam.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 29 Maret 2020
25 Rajab 1441



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPR Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
5. Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
7. Pangdam Iskandar Muda;
8. Kapolda Aceh;
9. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
11. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh;
12. Inspektur Aceh;
13. Kepala Bappeda Aceh;
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
15. Kepala Dinas Kesehatan Aceh;
16. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
17. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh.